

PERAN KECAMATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA STUDY KASUS KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK 2020

Oleh :

Dimas Rahmatullah¹, Muhammad Zaini²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail : rahmatullahdimas17@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Dalam UU ini, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan juga tugas pembantuan. Namun demikian, keberadaan kecamatan selama ini kerap dianggap sebagai unit pemerintahan yang membingungkan. Terbitnya undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa membuat pemerintah harus mereposisi peran kecamatan, dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan desa ini apakah pemerintah kecamatan hanya dijadikan sebagai fasilitator semata ataukah masih mendapat kewenangan untuk mengawasi pemerintahan desa, dari hasil penelitian ini pemerintahan kecamatan Panceng terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi yang merupakan pemberian tugas langsung dari Kabupaten, monitoring dan evaluasi yang merupakan kegiatan rutin Pemerintah Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa, dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa, pengecekan administrasi, dana yang sudah cair, pengalokasian dana desa, pengecekan pembangunan desa mulai dari mengukur tanah sampai pengecekan bangunan. Akan tetapi pengawasan ini hanya bersifat untuk memantau kinerja dari pemerintahan desa sejauh mana yang dilakukan dan juga apakah kelengkapan data sudah tersedia, karena tidak ada pengawasan lanjutan yang dilakukan Kecamatan, pengawasan selanjutnya langsung dilakukan oleh APIP Kabupaten/Kota. Pemerintah Kecamatan juga melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara pengecekan dokumen-dokumen milik desa yang selalu dilaporkan ke kecamatan, baik RPJMDes, RKPDes, BKK, dan yang lainnya, jadi secara tidak langsung kecamatan juga mengawasi keuangan desa melalui dokumen yang dilaporkan.

Kata Kunci : Kecamatan, desa, pengawasan, pembinaan

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian

urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai Kepala Wilayah seperti dulu. Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Camat mempunyai peranan yang

sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kecamatan juga memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan. Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan. Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan. Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib

Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota Melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan

Kecamatan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Dalam UU ini, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan juga tugas pembantuan. Namun demikian, menurut (Fadhly, 2018) keberadaan kecamatan selama ini kerap dianggap sebagai unit pemerintahan yang membingungkan. Keberadaannya yang berada di antara kabupaten dengan desa/kelurahan hanya memperpanjang rantai birokrasi. Sementara tugas dan fungsinya hanya sebatas koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah juga menetapkan, Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan (kewenangan atributif) yang tertuang dalam pasal 225 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak disebutkan Kecamatan pengertian dan kedudukan sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu mengenai kedudukan kecamatan perlu diadakan suatu pengkajian. Sementara sekarang ini camat masih melaksanakan tugas dan wewenang menurut Undang-Undang yang berkaitan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan juga disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. (Desa, 2017)

Pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada camat harus dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya perlu memperdayakan OPD yang ada untuk mengurangi beban kerjanya, oleh karena itu pelimpahan kewenangan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi beban yang dimiliki sehingga pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan baik. (Dalam and Hukum, 2019)

Terbitnya undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa membuat pemerintah harus mereposisi peran kecamatan, terutama mengenai bagaimana mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Sejak masa Orde Baru, relasi antara kecamatan dan desa digambarkan hierarkis. Baru ketika undang-undang No. 22 tahun 1999 dan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan ini diatur ulang. Pada undang-undang No. 32 tahun 2004, relasinya masih terlihat semi-hirarkis karena keberadaan Sekretaris Daerah yang berstatus sebagai perangkat kecamatan. Baru setelah undang-undang Desa terbit, hubungan hirarkis ini dihapuskan.

Tujuan diundangkannya undang-undang Desa sendiri adalah untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Artinya, undang-undang Desa menghendaki adanya suatu transformasi pemerintahan dalam penyelenggaraan masyarakat desa, dari pemerintahan yang cenderung tradisional selama ini menjadi suatu pemerintahan yang modern dengan penguatan pada prakarsa dan kemandirian lokal. Meski demikian, undang-undang Desa tidak sepenuhnya membebaskan desa untuk menjalankan roda pemerintahan tanpa supervisi pemerintahan di atasnya.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa dalam rangka penguatan kapasitas pemerintah desa, pemerintah pusat dan daerah, kabupaten/kota, ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Pasal 112-115). Limpahan kewenangan yang luas jelas berimplikasi pada bagaimana kesiapan pemerintah desa mengelola kewenangan-kewenangan itu. Salah satunya yang paling penting terkait kewenangan pengelolaan keuangan desa. Karena undang-undang Desa mengamanatkan adanya dana desa dan alokasi dana desa yang harus dimanfaatkan oleh desa sebaik mungkin untuk pembangunan desa.

Dengan adanya Undang-Undang Pemerintahan desa, peranan Kecamatan terlihat hanya sebagai fasilitator pemerintah desa yaitu membina dan membantu pemerintahan Desa menjalankan pemerintahannya, permasalahannya dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah, Kecamatan mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintahan desa, kemudian dalam Permendagri 73 no 2020 Pasal 19 Camat juga memiliki tugas mengawasi, Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 huruf b, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: (a). evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa; (b). evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan (c). evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengetahui peran pembinaan dan juga pengawasan oleh Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah kerjanya apakah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan juga sejauh mana pengawasan yang dilakukan, dari hasil pengamatan selama penelitian pemerintah Kecamatan Panceng sudah melakukan pembinaan-pembinaan kepada perangkat desa dan juga melakukan pengecekan keuangan desa melalui pelaporan RKP, RPJMDes, Dana Bantuan Keuangan dan juga pengecekan langsung ke kantor masing-masing Desa di wilayah kerjanya terkait pelaksanaan administrasi dan program kerja yang dijalankan,

Dalam pengecekan langsung ke lokasi atau yang biasa disebut monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Panceng banyak menemukan kekuarangan kelengkapan administrasi yang seharusnya harus disediakan oleh pemerintahan Desa, akan tetapi setelah ditemukan kekurangan-kekurangan yang ada Kecamatan hanya memperingati atau memberi tahu kekurangan tersebut dan juga solusinya, dan setelah itu tidak ada pengecekan lagi apakah kekurangan yang

ditemukan sudah diperbaiki atau diabaikan oleh Pemerintah Desa.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai wewenang dalam mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Pemerintahan dapat dilihat pada dua sudut yaitu Pertama; pemerintahan dalam arti fungsi, yakni kegiatan mencakup aktifitas pemerintah dan Kedua; pemerintahan dalam arti organisasi, yaitu kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kemudian menurut R. Mac Iver, pemerintah merupakan organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada.

Selanjutnya menurut Samuel E Ward Finer, pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (proses), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty), dan cara, metode serta sistem (manner, method, and system) dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan suatu organisasi yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam memberikan perintah kepada manusia yang berada dalam suatu negara.

2. Konsep Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah

kecamatan adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Kecamatan itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.

Dalam Undang-Undang terbaru No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti dari Undang-Undang No.32 tahun 2004, Camat memiliki tugas dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan (Pasal 225 huruf [g]), yang dimaksud membina dan mengawasi adalah bentuk fasilitasi yang diberikan kepada desa terkait dengan administrasi, selain itu karena desa dalam menyelenggarakan pemerintahan diberikan dana oleh pemerintah daerah sehingga camat diberi kewenangan dalam membina dan mengawasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh desa.

3. Konsep Pengawasan dan Pembinaan

Konsep Pembinaan, merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut biangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan

yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan (Supriatna, 2020). Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses menuju pembentukan tingkah laku yang efektif dan efisien.

Konsep Pembinaan, pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut biangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan. (Supriatna, 2020) Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses menuju pembentukan tingkah laku yang efektif dan efisien.

Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer

dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan (Yosa, 2010). Sedangkan menurut Basu swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan (Ibid). Menurut Komarrudin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antar pelaksanaan actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014, peran kecamatan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan desa memang tidak disebut secara komprehensif. Kewenangannya disesuaikan dengan tugas yang diemban oleh kabupaten/kota. Sesuai Pasal 115, pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada PP No. 43 tahun 2014 disebutkan pada Bab XI Pasal 154 bahwa Camat (setelah menerima limpahan delegatif dari bupati/walikota) mengemban tugas pembinaan dan pengawasan desa. Terdapat 18 tugas utama yang diberikan kepada Camat dalam melakukan fungsi binwas tersebut.

4. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa cepat atau lambat akan memberikan implikasi yang luas bagi tata kehidupan masyarakat, utamanya pada kewenangan desa dan pemerintahan desa. dengan undang-undang ini pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa menadakan pemerintahan sendiri (Wulansari, 2014). Sedangkan, Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Berdasarkan uraian diatas bahwa desa merupakan satu kesatuan kelompok yang dapat menjalankan pemerintahannya dengan mandiri. Hal ini didasarkan dengan diberikannya wewenang dari pemerintah pusat kepada desa dalam mengatur rumah tangga pemerintahannya.

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini penulis, menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan & Biklen, s (1992: 21) penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.

Selanjutnya Moloeng, (2007: 6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan kecamatan kepada pemerintahan desa/kelurahan yang ada di

Kecamatan Panceng, dan mengdeskripsikan fenomena fakata-fakata secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. Sumber data berupa : person, place, dan paper. Menurut Sugiyono dalam (Supriatna, 2020) mengatakan bahwa Jenis data digunakan dalam metode penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yaitu: 1. Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara mendalam secara langsung berdasarkan panduan melalui daftar pertanyaan/wawancara, dengan perangkat Pemerintahan Kecamatan dan aparat desa. Data primer yang digunakan antara lain hasil wawancara, dokumen/buku administrasi dan Lapsit Pemerintahan Desa. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, namun diperoleh dari penelaahan bahan bacaan dan literatur, beberapa diantaranya : RKPDes, Perda, Laporan pertanggung jawaban, dan dokumen/Administrasi Umum lainnya.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kecamatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa a. Perencanaan ADD

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Perencanaan ADD dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005, h.59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan musawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes).

Pemerintah desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa (musdes) dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan musdes dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi, dan administrasi yang dibutuhkan pada saat musdes. Kepala desa bertanggung jawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan musdes.

Tujuan dalam pelaksanaan acara musdes yaitu mencermati ulang dokumen RPJMDes dan menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDes, dalam pelaksanaan musdes terdapat beberapa peserta dan itu menjadi salah satu

persyaratan pelaksanaan musdes, peserta tersebut diantaranya yaitu; pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan, forum anak, TKPKDes, kelompok rentan, perwakilan kelompok. Musdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musdes.

Pembahasan materi atau penyampaian informasi tentang musyawarah desa dilakukan dengan beberapa tahapan, diawali dengan pemaparan pemerintah desa tentang rencana prioritas program/kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah oleh ketua BPD, pembangunan, pembinaan sosial kemsayarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan RPJMDes pada tahun rencana, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan oleh BPD mengenai pemaparan pemerintah desa tentang rencana prioritas program/kegiatan yang telah disampaikan. Setelah tanggapan dari BPD selanjutnya tanggapan resmi dari camat terhadap pemaparan pemerintah desa tentang rencana prioritas program/kegiatan. Tidak hanya BPD dan camat saja yang memberikan tanggapan akan tetapi masyarakat peserta musdes juga diberikan waktu untuk memberikan tanggapan mengenai paparan program rencana prioritas desa, setelah semua pihak memberikan tanggapannya pemerintah desa bisa memberikan tanggapan mengenai tanggapan yang diberikan oleh BPD, Camat, dan juga masyarakat peserta musdes.

Tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan musdes berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan dan

juga beberapa tanggapan yang sudah diberikan dari masing-masing pihak, rencana keputusan musdes disampaikan / dibacakan dan ditawarkan kepada peserta musdes untuk disepakati karena tujuan utama dalam acara ini adalah untuk kesepakatan bersama. Peran kecamatan dalam kegiatan ini adalah sebagai pendamping, pembinaan, dan juga bisa dikatakan sebagai bentuk pengawasan jalannya pemerintahan desa dan juga pelaksanaan perencanaan program desa yang berkaitan dengan dana desa.

Data pelaksanaan Musdes se
Kecamatan Panceng tahun 2020

No	Nama Desa	Hari Dan Tanggal	Waktu
1	Petung	Senin 22 Juni 2020	19.00 WIB s/d Selesai
2	Sukodono	Selasa 23 Juni 2020	
3	Wotan	Rabu 24 Juni 2020	
4	Doudo	Kamis 25 Juni 2020	
5	Serah	Jum'at 26 Juni 2020	
6	Dalegan	Senin 29 Juni 2020	
7	Siwalan	Selasa 30 Juni 2020	
8	Ketanen	Rabu 1 Juli 2020	
9	Pantenan	Kamis 2 Juli 2020	
10	Sumurber	Jum'at 3 Juli 2020	
11	Campurejo	Senin 6 Juli 2020	
12	Banyutengah	Selasa 7 Juli 2020	
13	Surowiti	Rabu 8 Juli 2020	
14	prupuh	Kamis 9 Juli 2020	

Musyawaharah Perencanaan

Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk membahas prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan tahunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten.

Musrenbang digunakan sebagai wadah penyusunan rencana pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah (UU NO 25 tahun 2004, pasal 1:6) pelaksanaan pembangunan nasional, baik di pusat dan daerah di dasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuankesatuan nasional (UU NO.25 tahun 2004, pasal 2:7)(Pratama *et al.*, 2018)

Pemerintah desa memfasilitasi penyelenggaraan Musrenangdes dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musrenbangdes dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musrenbangdes. Sama halnya dengan Musdes, Kepala Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan Musrenbangdes.

Tujuan pelaksanaan Musrenbangdes yaitu untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes yang berisi program prioritas tahunan desa, Musrenbangdes merupakan kelanjutan dari Musdes sebelumnya, jadi setelah kesepakatan beberapa program prioritas dalam Musdes akan diangkat atau dibahas lagi dalam

acara Musrenbangdes yang kemudian dijadikan program kerja pemerintah desa tahun yang akan datang.

Peserta dalam pelaksanaan Musrenbangdes hampir sama dengan pelaksanaan Musdes, kegiatan Musrenbangdes diikuti oleh peserta Musrenbang itu sendiri, tamu undangan, dan pendamping, peserta Musrenbangdes meliputi; Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, forum anak, TKPDes, kelompok marginal (miskin, disabilitas, lansia), perwakilan kelompok (nelayan, petani, perempuan). Unsur masyarakat diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi Musrenbangdes dengan memperhatikan keterakilan dari kelompok marginal/rentan. Sedangkan untuk tamu undangan terdiri dari Camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga. Musrenbangdes dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbangdes.

Tahap pelaksanaan Musrenbangdes juga tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Musdes, perbedaannya jika Musdes dipimpin oleh ketua BPD sedangkan Musrenbangdes dipimpin oleh ketua LPMD, apabila ketua LPMD berhalangan hadir maka wakil ataupun anggota LPMD berhak menggantikan posisi tersebut namun ketidakhadirannya harus dengan alasan yang benar dan kemudian disampaikan kepada peserta musrenbangdes

Pembahasan materi dalam Musrenbangdes berbeda dengan Musdes, apabila Musdes membahas mengenai program prioritas atau pencermatan ulang

RPJMDes Musrenbangdes fokus dalam pembahasan RKPDes untuk tahun yang akan datang jadi dalam proses pembahasan materi dalam musrenbangdes diawali dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh pemerintah desa tentang Rancangan RKP Desa, setelah pemaparan oleh pemerintah desa dilanjutkan dengan pandangan resmi oleh pemerintah daerah (Camat), setelah Camat selesai memberikan tanggapan lanjut kepada tanggapan peserta Musrenbangdes, setelah semua selesai memberi tanggapan kembali lagi ke pemerintah desa untuk memberikan tanggapan atas pandangan pemerintah daerah (Camat) dan juga peserta Musrenbangdes, dalam sesi ini bisa dikatakan sebagai sesi diskusi mengenai pembahasan dalam acara Musdes itu sendiri yaitu mengenai rancangan RKP Desa.

Peran pemerintah kecamatan dalam kegiatan Musrenbangdes ini hampir atau bisa dikatakan sama dengan kegiatan Musyawarah Desa, pemerintah kecamatan berperan untuk mendampingi dan juga memberikan masukan-masukan mengenai Rancangan RKP Desa tahun selanjutnya, secara tidak langsung pemerintah kecamatan telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, apakah dana desa sudah dialokasikan ke program pembangunan yang sudah prioritas atau juga sudah sesuai dengan fokus pembangunan pemerintah Daerah, dengan keikutsertaan pemerintah kecamatan dalam kegiatan ini bisa membimbing dan juga memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan dana Desa.

Data pelaksanaan Musrenbangdes se
Kecamatan Panceng tahun 2020

No	Nama Desa	Hari Dan Tanggal	Waktu
1	Petung	Senin 14 September 2020	19.00 WIB s/d Selesai
2	Sukodono	Selasa 15 September 2020	
3	Wotan	Rabu 16 September 2020	
4	Doudo	Kamis 17 September 2020	
5	Serah	Jum'at 18 September 2020	
6	Dalegan	Senin 21 September 2020	
7	Siwalan	Selasa 22 September 2020	
8	Ketanen	Rabu 23 September 2020	
9	Pantenan	Kamis 24 September 2020	
10	Sumurber	Jum'at 25 September 2020	
11	Campurejo	Senin 28 September 2020	
12	Banyutengah	Selasa 29 September 2020	
13	Surowiti	Rabu 30 September 2020	
14	prupuh	Kamis 1 Oktober 2020	

b. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus di lalui, yaitu: setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian bersama-sama desa se kecamatan diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKAD segera mentransfer dana ADD ke rekening Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam proses pencairan ADD Pemerintah Kecamatan menjadi fasilitator bagi Desa-Desa di wilayah administratifnya.

Setiap pengajuan ADD harus terlebih dahulu dikirim ke Kecamatan untuk proses pengecekan data dan juga penyampaian berkas kepada pemerintah daerah yang akan dituju, dengn adanya Kecamatan sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan administrasi Desa, pemerintah kecamatan menjadi tempat tujuan pertama jalannya berkas-berkas yag diperlukan untuk pencairan dan, selama masa magang banyak pemerintah desa mengirimkan proposal baik berupa Bantuan Keuangan untuk

program pembangunan Desa, prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu penyiapan berkas sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pecairan dana, kemudian disetorkan kepada Pemerintah Kecamatan guna dilakukan pengecekan kelengkapan data dan juga persetujuan Camat, apabila semua sudah lengkap berkas tersebut bisa dikirim ke Dinas terkait. Pentingnya keberadaan Pemerintah Kecamatan diantara Pemerintah Desa di wilayah adiministrasinya yaitu untuk membantu Pemerintah Desa dalam penyiapan berkas karena selama pelaksanaan magang banyak terdapat berkas yang dikirim oleh pemerintah desa masih kurang, seperti tanda tangan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang masih kurang tepat, dan data pendukung lainnya, dengan begitu pemerintah desa bisa membenahi berkas-berkas yang kurang tersebut sebelum dibawa ke Dinas terkait.

c. Pengawasan ADD

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten/Kota maupun Kecamatan yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan magang, pengawasan secara fungsional pada desa yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya untuk laporan setiap bulan mengenai ADD pembangunan tidak ada pelaporan setiap bulan, akan tetapi

Pemerintah Kecamatan selalu memantau perkembangan pembangunan di Desa guna memastikan pembangunan tersebut sesuai dengan rancangan awal usulan dan juga tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, sedangkan laporan tahunan (SPJ) selalu dilakukan, setiap tahunnya pemerintah kecamatan menerima pelaporan SPJ dari Desa yang kemudian dicek setelah itu diajarkan arsip kecamatan untuk 5 tahun kedepan, kemudian laporan pembiayaan administrasi pemerintah Desa seperti biaya operasional di kantor Balai Desa, gaji pegawai juga dilaporkan ke Kecamatan yang ditangani oleh kasi pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada desa belum sesuai dengan aturan yang berlaku, masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas.

2. Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa

a. Pembinaan

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada perangkat desa tentang penyelenggaraan administrasi desa. Pembinaan untuk desa ini dilaksanakan untuk membantu dan memberikan pengarahan mengenai administrasi desa dan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga desa tidak kesulitan dalam pelengkapan mengenai administrasi desa. Kegiatan pembinaan tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa yang meliputi bimbingan dan pelatihan kepada desa. Pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan yaitu :

- 1) Tata cara penyusunan administrasi desa
- 2) Proses pengelolaan keuangan
- 3) Petunjuk teknis yang dilaksanakan di desa
- 4) Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa
- 5) Memfasilitasi penyusunan administrasi desa

Meskipun telah dilakukan pembinaan namun karena minimnya sumber daya manusia, perkembangan ilmu administrasi aparat desa serta dukungan peralatan yang belum memadai sehingga sedikit menghambat untuk pelengkapan data administrasi desa.

b. Bimbingan

Bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan untuk proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga

produk hukum yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kecamatan memberikan penjelasan kepada perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi. Bimbingan pemberian materi-materi dan pengarahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan seperti administrasi desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), perubahan anggaran pendapatan belanja desa, rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), dan surat menyurat yang dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan. Kecamatan juga melakukan kegiatan pengarahan tentang teknis operasional administrasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan training melalui kepala seksi.

c. Pelatihan

Pelatihan diberikan kepada perangkat desa, guna meningkatkan standar operasional administrasi desa sesuai standar prosedur yang ada. Karena administrasi yang sesuai akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan suatu desa, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan baik camat, sekretaris kecamatan atau kepala seksi pemerintahan. Dalam pelatihan tersebut pemerintah kecamatan memberikan pelatihan tata cara penyusunan baik administrasi umum, keuangan, kependudukan, dan pembangunan. Pelatihan yang diikuti oleh perangkat desa diharapkan nantinya perangkat desa mampu mrengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya. Pelatihan ini dilaksanakan bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengolah kegiatan sesuai dengan profesi dalam melayani kepentingan masyarakat. Selain melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan di desa, kecamatan juga memberikan bimbingan dan pelatihan secara menyeluruh terhadap seluruh aparat desa yang dilaksanakan di kantor kecamatan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah berupa penjelasan kembali tentang cara mengisi pembukuan sesuai dengan standarisasi jenis dan bentuk administrasi untuk perangkat desa yang belum sepenuhnya paham.

d. Pengawasan

Pemerintah Kecamatan selain melakukan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan dengan memantau kegiatan aparat desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa, apakah sudah sesuai atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasi. Pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh perangkat kecamatan yaitu camat, sekretaris kecamatan dan kasi pemerintahan, dan kasi pembangunan. Pengawasan langsung atau bisa dikatakan Monitoring dan Evaluasi yang merupakan

kegiatan rutin Pemerintah Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa, dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa dalam menjalankan pemerintahan, pengecekan administrasi, dana yang sudah cair, pengalokasian dana desa, pengecekan pembangunan desa mulai dari mengukur tanah sampai pengecekan bangunan. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat kecamatan melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan efektifitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Kecamatan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas dibidang pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi. Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, pemerintah kecamatan juga mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, dan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. evaluasi yang dilakukan dengan melihat hasil pengawasan langsung dan laporan pelaksanaan administrasi desa yang dilaporkan ke kecamatan. Pengawasan yang dilakukan terhadap desa meliputi : Monitoring dan Evaluasi (MONEV), Pelaporan RPJMDes, Pelaporan RKPDes, Pelaporan data penerima bantuan

Data Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap 1, Bantuan Keuangan Khusus Dan Alokasi Dana Desa Tahap 1, Serta Pembinaan Administrasi Desa Tahun Anggaran 2020

No	Nama Desa	Hari Dan Tanggal	Waktu
1	Petung	Senin, 31 Agustus 2020	
2	Sukodono	Selasa, 1 September 2020	

3	Wotan	Rabu, 2 September 2020	19.00 WIB s/d Selesai
4	Doudo	Kamis, 3 September 2020	
5	Serah	Senin, 7 September 2020	
6	Dalegan	Selasa, 8 September 2020	
7	Siwalan	Rabu, 9 September 2020	
8	Ketanen	Kamis, 10 September 2020	
9	Pantenan	Senin, 14 September 2020	
10	Sumurber	Selasa, 15 September 2020	
11	Campurejo	Rabu, 16 September 2020	
12	Banyutengah	Kamis, 17 September 2020	
13	Surowiti	Senin, 21 September 2020	
14	prupuh	Selasa, 22 Oktober 2020	

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Desa Doudo

1. Dana Desa Tahap 1

No	JENIS KEGIATAN	PAGU	VOLUME	LAMA PEKERJAAN	PROGRES KEGIATAN
1.	Pemadatan Jalan Lingkungan Rt 1	20.000.000	42x4m		100%

2. BKK Tahap 1 Tahun 2020

No	JENIS KEGIATAN	PAGU	VOLUME	LAMA PEKERJAAN	PROGRES KEGIATAN
1.	Pemadatan Jalan Kampung Rt 18	25.000.000	69x4m		100%
2.	Pemadatan jalan kampung baru	25.000.000	69x4		100%

3. DD Tahap 1, ADD dan BK Tahap 1

DD :

1. Nota Pembelian obat yang dikeluarkan bidan harap diganti toko obat
2. Tanda terima honor PIK kegiatan jalan RT 1A belum ada
3. SPJ pembangunan MCK belum lengkap
4. Pajak pembelian banner senilai Rp. 6.000.000 belum dibayar

BK :

1. SPJ silpa BK tahun 2019 sebesar 30.000.000 belum dikerjakan, fisik 100%

ADD :

1. Bukti tunjangan BPD harus sesuai dengan pemindah bukuan

2. Nota belanja foto copy 500 lembar harap dipecah
 3. Tanda terima petugas kebersihan belum ada
 4. kwitansi nota SILTAP kades dan perangkat harus dipisah
- BHP : sudah selesai

SIIPA :

1. Tutup drainase Rt 5 Rp. 7.000.000 (0,5 x 0,7 x 0,07/ 36m (100%)
Perlu revisi papan kegiatan (sumber dana tidak jelas)

- | | |
|---|--|
| 2. Tutup drainase Rt 2 Rp. 15.000.000 (0,5x0,7x0,07/ 78m (100%)
Papan kegiatan belum terpasang
3. Tutup drainase Rt 1b Rp. 33.900.000 (0,5x 0,7x0,07/ 178m (100%) | Papan kegiatan belum terpasang
4. Tutup drainase Rt 3 Rp. 14.600.000 (0,5x0,7x0,07/ 76m (100%)
5. pengolahan sampah Rp. 60.000.000 (2x4x3m) (100%) |
|---|--|

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Desa Wotan

1. DD Tahap 1 Tahun 2020

No	JENIS KEGIATAN	PAGU	VOLUME	LAMA PEKERJAAN	PROGRES KEGIATAN
1.	P. Paving jalan Ling	46.900.000	77x3m		100%
2.	P. Paving jalan Ling	48. 639.000	80x3m		100%
3.	Biopori	11.739.000	150 unit		100%

2. BKK Tahap 1 Tahun 2020

No	JENIS KEGIATAN	PAGU	VOLUME	LAMA PEKERJAAN	PROGRES KEGIATAN
1.	Rehab Balai Desa	100.000.000	6x4		0%
2.	Pembangunan Jalan Desa	100.000.000	390X4m		0%

3. DD Tahap 1, ADD dan BK Tahap 1

DD :

1. SK tim penanggulangan covid-19 tidak ditemukan
2. SPJ pencegahan dan penanggulangan covid-19 baru selesai 50%
3. SPJ SILPA dana desa tahun 2019 baru selesai 50%

BK :

1. Rehab balai desa (0%) belum ada pencairan Pagu 100.000.000 Volume 6x4m
 2. pembangunan jalan desa (0%) belum ada pencairan pagu 100.000.000 Volume 390x4m
- SILPA:
Pembangunan gudang utara desa pagu 88.000.000 volume 6x5m (brlum ada papan kegiatan) progres 100%

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Desa Petung

1. Dana Desa Tahap 1 Tahun 2020

No	JENIS KEGIATAN	PAGU	VOLUME	LAMA PEKERJAAN	PROGRES KEGIATAN
1.	Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Rt 18	56.000.000	75x3m		100%

2. BKK Tahap 1 Tahun 2020

No	JENIS	PAGU	VOLUME	LAMA	PROGRES
----	-------	------	--------	------	---------

	KEGIATAN			PEKERJAAN	KEGIATAN
1.	Pembangunan pagar makam desa	100.000.000	54,10x1,80m		100%

3. DD Tahap 1, ADD dan BK Tahap 1

DD :

1. Sebagian besar belum ada kwitansi
2. Semua pajak belum dibayar
3. Foto kegiatan belum ada
4. Insentif penjaga portal covid terlalu besar
5. Belum ada papan kegiatan, fisik sudah 100%

BK :

1. SPJ BK BPKP belum ada
2. BK DPMD baru proses pengajuan tahap 1
3. Belum ada papa kegiatan, fisik 100%
4. SPJ BK SILPA DPMD belum ada
5. RAB BK DPMD belum ketemu

ADD :

1. Kwitansi atau tanda terima siltap kades dan perangkat belum ada

E. KESIMPULAN

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa menadakan pemerintahan sendiri. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut juga, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupate/Kota, aloksi anggaran dari APBN, bantuan keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dengan semuan pendapatan tersebut Pemerintah Desa berhak mengelola dana desa secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain, peran kecamatan hanyalah sebagai fasilitator bagi pemerintah desa dalam menjalankan atau mengalokasikan Dana Desa, Pemerintah Kecamatan membantu pemerintah desa dalam merencanakan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan aturan yang berlaku, selebihnya pemerintah desa bebas mengalosikan Dana Desa untuk apa saja asalkan sesuai dengan fokus pembangunan daerah pada tahun tersebut.

Adapun peranan kecamatan terhadap pemerintah desa mengenai pengelolaan ADD. Diantaranya yaitu perencanaan ADD, Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya kecamatan juga berperan dalam mekanisme pencairan dan penyaluran ADD yang secara teknis ada beberapa tahap yang harus di lalui, yaitu: setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian bersama-sama desa se kecamatan diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).

Kemudian berkaitan dengan peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, kecamatan yang dipimpin oleh camat berkewajiban untuk membina perangkat desa. Pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan yaitu : 1).Tata cara penyusunan administrasi desa; 2). Proses pengelolaan keuangan; 3). Petunjuk teknis yang dilaksanakan di desa; 4). Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa; 5). Memfasilitasi penyusunan administrasi desa

Pengawasan yang dilakukan Pemerintah kecamatan tidaklah luas karena pada dasarnya Pemerintah Kecamatan hanya bertugas untuk memastikan jalannya administrasi Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan tidak melanggar aturan yang berlaku, pengawasan langsung ke desa dilakukan Pemerintah Kecamatan sebelum dilakukan pengawasan langsung dari Pemerintah Kabupaten melalui APIP sehingga peran dari Pemerintah kecamatan adalah membantu Pemerintah Desa untuk bekerja sesuai dengan aturan dan terhindar

dari penyimpangan sebelum pengecekan dari daerah dilakukan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dari kecamatan hanya sekedar memeriksa kelengkapan administrasi yang ada di desa karena dalam kegiatan itu tidak ada pemeriksaan lanjutan apakah sudah diperbaiki atau belum. Kemudian terkait program kerja dan keuangan desa, kecamatan bisa memantau langsung melalui dokumen-dokumen laporan dari desa seperti RKPDes, RPJMDes, BKK, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alther Manengkey, Markus Kaunan, Ismail Rachman, Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)
- Buku Pedoman Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Gresik (oleh: Zamroni, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif)
- Buku Pedoman Pengawasan Dana Desa (Surat Mendagri)
- Dadang Supriatna, 2020, Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Vol 6, No 2
- Dalam, T. and Hukum, P. (2019) 'Jurnal spektrum hukum', 1550(28), pp. 52–65. doi: 10.35973/sh.v16i2.1167.
- Desa, P. (2017) 'PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)', *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

- Fadhly, Z. (2018) 'Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa', *Jurnal Public Policy*, 3(2), pp. 215–224. doi: 10.35308/jpp.v3i2.70.
- Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. PP Nomor 43
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendes
- Pratama, M. R. *et al.* (2018) 'Utara', 4(April), pp. 34–51.
- Supriatna, D. (2020) 'Pembinaan Dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang', 6, pp. 310–330.
- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wulansari, R. V. (2014) 'Analisis Kapasitas Kelembagaan Dan Akuntabilitas Kepemimpinan Perangkat Desa Terhadap Implentasi Uu No 6 Tahun 2014', 2014(6).